



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

NAMA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada TANGGAL dihadapan Pejabat KUA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: NAMA TANGGAL;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun terkadang ada masalah dapat diselesaikan dengan baik, namun sejak awal Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal itu disebabkan :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat jarang pulang kerumah ;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 2356/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka menjambak, menendang dan memukul Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut puncaknya sejak anak usia 4 bulan yaitu pada bulan Mei 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tuanya di Cipinang;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak bain suhrah dari Tergugat (NAMA) terhadap diri Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan NOMOR. TANGGAL dan TANGGAL, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok TANGGAL, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2010 (sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 3 bulan), Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan keluarga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selama sekitar satu tahun tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah satu tahun berada di rumah orang tuanya di Cipinang, kemudian Tergugat pulang dan bersatu lagi dengan Penggugat namun satu bulan kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap Penggugat dan disamping itu Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sendiri setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar bulan Mei 2010 (sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 3 bulan), Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang menurut keterangan Penggugat kepergian Tergugat tanpa seijin Penggugat dan keluarga Penggugat selama sekitar satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat selama satu tahun pergi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah selama satu tahun pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat pulang dan bersatu lagi dengan Penggugat namun satu bulan kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat sampai sekarang sudah ada

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 2356/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



3 tahun tidak pernah kembali dan menurut curhat Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi, Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap Penggugat dan disamping itu Penggugat sudah pernah menyatakan kepada saksi tidak ada keinginan untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak awal Januari 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat sejak Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian terbukti pula bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menerangkan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata pula saling bersesuaian, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat dan diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2010 (sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 3 bulan), Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan keluarga Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya selama sekitar satu tahun tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah satu tahun berada di rumah orang tuanya di Cipinang, kemudian Tergugat pulang dan bersatu lagi dengan Penggugat namun satu bulan kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah menyatakan tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat dan disamping itu Majelis juga telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah menampakkan sikap

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 2356/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk memperhatikan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah lama (sekitar 3 tahun) melantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami istri telah berpisah tempat tinggal tanpa ada suatu keperluan yang mengharuskan untuk berpisah semisal tuntutan pekerjaan, bahkan sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yakni sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa ada komunikasi, maka patut disangka perpisahan tersebut disebabkan adanya persoalan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil untuk menghadap di persidangan, merupakan indikasi Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dalam waktu yang relatif cukup lama, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru



akan menimbulkan kemandlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak setidaknya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 2356/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin TANGGAL bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN, S.Ag., MHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN, S.Ag., MHI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 315.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH RP. 406.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 2356/Pdt.G/2013/PA.Dpk.